

REFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Reformasi Pelayanan Perizinan Usaha
Perikanan Tangkap di Jawa Tengah

Kismartini
Ali Roziqin

**REFORMASI PELAYANAN PUBLIK:
Reformasi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan
Tangkap di Jawa Tengah**

Oleh: Kismartini

Hak Cipta © 2020 pada penulis

Editor : Irfan Murtadho Yusuf

Desain Sampul : Rizka Ciptaningsih

ISBN: 978-623-91158-7-6

X+ 113 hlm; Uk. 15,5cm x 23cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, termasuk memfoto copy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit

Cetakan Pertama 2020



Diterbitkan oleh:
Program Studi
Doktor Administrasi Publik-FISIP UNDIP
Semarang

KATA PENGANTAR

Pelayanan perizinan perikanan tangkap pada tahun 2014-2015 banyak mendapat keluhan dari nelayan, terkait dengan lama dan rumitnya menyiapkan administrasi perizinan. Dalam buku ini penulis ingin mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana proses pelayanan dan administrasi untuk memperoleh surat izin usaha sebagai surat resmi untuk menangkap ikan di laut lepas. Serta memberikan gambaran upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk reformasi pelayanan publik di bidang izin perikanan

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan *insight* kepada mahasiswa, masyarakat, akademisi bahkan praktisi untuk terus berupaya menciptakan pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah. Buku monograf ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelayanan perizinan usaha tangkap di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 serta update terbaru terkait dengan topik penelitian.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Dr. Hardi Warsono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Termasuk juga para kolega di departemen administrasi publik dan MAP FISIP Undip. Ucapan terimakasih juga sampaikan kepada suamiku Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si dan anakku Irfan Murtadho Yusuf yang ikut membantu dan mendoakan dalam proses penyusunan buku ini.

Penulis menyadari dalam buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik sangat

diharapkan dan penulis bertanggungjawab terhadap seluruh isi buku ini.

“Proses belajar tidak akan pernah berhenti. Dan sebaik-sebaiknya manusia adalah dia yang terus belajar dan memperbaiki kesalahannya hingga akhir kehidupannya”

Semarang, Juli 2020

Kismartini

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
1. PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Kebijakan Perizinan Usaha Penangkapan Ikan	13
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Kontribusi Hasil Penelitian	23
2. KAJIAN TEORI	25
2.1 Reformasi Birokrasi.....	26
2.2 Pelayanan Publik	31
2.3 Reformasi Pelayanan Publik.....	35
3. METODE PENELITIAN	41
3.1 Tipe Penelitian.....	41
3.2 Subyek dan Situs Penelitian	42
3.3 Sumber Data.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Analisis dan Interpretasi Data.....	44
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Wilayah	45
4.2 Prosedur Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI	56
A. Prosedur SIUP, SIPI dan SIKPI	57

B. Kejelasan Prosedur.....	63
C. Waktu.....	71
D. Biaya.....	74
E. Kompetensi Pelaksana.....	78
F. Jaminan Pelayanan.....	83
4.3 Upaya Perbaikan Oleh Pemerintah Provinsi.....	85
1. Penyederhanaan Prosedur.....	85
2. Menyingkat Waktu.....	88
3. Menekan Biaya.....	90
4. Peningkatan Kompetensi Pelaksana.....	91
5. PENUTUP.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Rekomendasi.....	98
Daftar Pustaka.....	100
Daftar Singkatan.....	105
GLOSARIUM.....	106
TENTANG PENULIS.....	107

Daftar Tabel

Tabel 1. 1. Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan Tangkap Menurut Provinsi di Pulau Jawa20

Tabel 4. 1. Perijinan Usaha dan Retribusi75

Tabel 4. 2. Retribusi Usaha Perikanan berdasar Perda No.10 Tahun 2014.....77

Tabel 4. 3. Permohonan SIUP, SIPI, dan SIKPI di PTSP Jawa Tengah.....80

Tabel 4. 4. Daftar Staf BPMD PTSP Provinsi Jawa Tengah82

Daftar Gambar

Gambar 3. 1. Triangulasi Komponen dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>)	44
Gambar 4. 1. Alur Prosedur SIUP,SIPI, dan SIKPI67	
Gambar 4. 2. Alur Prosedur SIUP, SIPI, dan SIKPI setelah dialihkan ke PTSP	69
Gambar 4. 3. Kondisi Pelayanan di PTSP Jawa Tengah	81

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak saat itu pula perubahan kehidupan berkembang diseluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah hal yang berkaitan dengan orientasi pembangunan. Sektor kelautan yang selama ini dapat dikatakan belum dikelola secara optimal, sekarang potensinya menjadi perhatian bagi para penentu kebijakan. Meskipun demikian kemajuan sektor perikanan laut masih jalan di tempat, bahkan beberapa wilayah mengalami penurunan produksi perikananya (Kismartini & Bungin, 2019); (Ariani et al, 2014).

Angin berubah musim pun berubah. Semenjak era pemerintahan Presiden Joko Widodo ada harapan positif terhadap sektor perikanan khususnya perikanan laut, terkhusus pasca dilantiknya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ada beberapa kebijakan yang telah diberlakukan seperti yang terkait dengan pengelolaan perikanan dan kelautan Indonesia. Seperti pelarangan alih muatan kapal di tengah laut, aturan

moratorium kapal besar, peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat, dan penenggelaman kapal illegal. Menurut Menteri Susi, potensi laut di Indonesia sangat besar, akan tetapi ternyata kekayaan itu dinikmati oleh Negara asing melalui operasi kapal illegal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibantu TNI telah melakukan tindakan tegas terhadap kapal-kapal illegal. Hal tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yakni pasal 69 Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dimana pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan penenggelaman kapal yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Kurniawan et al, 2016).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibantu TNI telah melakukan tindakan tegas terhadap kapal-kapal ilegal yang berhasil ditangkap di perairan Indonesia. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu TNI ini, sudah memiliki kekuatan hukum yakni Pasal 69 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus

berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Kurniawan, dkk.,2016)

Kebijakan pemerintah selain penenggelaman kapal illegal juga melalui Kementerian Luar Negeri meminta setiap negara tetangga untuk mengawasi nelayan lautnya agar tidak memasuki wilayah laut negara lain secara ilegal. Diplomasi kemaritiman yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri ini tentu akan mendukung efektifnya kebijakan yang dilakukan oleh KKP. Hal itu demi mewujudkan optimalisasi potensi perikanan dan kelautan di Indonesia.

Selama ini, ikan Indonesia banyak dikirim dan diperjualbelikan ke luar negeri secara ilegal. Dengan adanya pemberantasan nelayan ilegal, persediaan ikan Indonesia di pasar internasional akan menurun. Oleh karena itu, kebijakan KKP ini harus diikuti kebijakan lain berupa peningkatan daya saing nelayan Indonesia. KKP dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk membicarakan bagaimana membangun industri sumber daya laut di berbagai wilayah Indonesia. Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri juga dibutuhkan untuk mencari

pasar potensial di luar negeri, dalam rangka mendistribusikan hasil laut Indonesia. KKP juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengupayakan lalu lintas laut dan udara yang efisien dan ekonomis untuk membantu distribusi hasil laut Indonesia ini

Kebijakan pelarangan dan penenggelaman kapal illegal dimaksudkan untuk mendorong kapal-kapal dalam negeri untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Namun sayangnya tidak sedikit dari kapal-kapal tangkap yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia mengalami masalah dalam syarat administrasi. Padahal hal ini syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau nelayan. Mereka beralasan untuk memperoleh surat izin tersebut cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi dengan sistem birokrasi Indonesia yang sering berubah-ubah.

Disisi lain pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan pemerintah sejak tahun 2001 telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan telah diganti menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Pemerintah (pusat) telah memberikan wewenang yang lebih luas untuk mengelola wilayah otonomnya sendiri. Melalui otonomi, pemerintah (daerah) memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses kebijakan publik pun jauh lebih responsif dan partisipatif karena kendali dari proses kebijakan dan alokasi anggarannya sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Daerah.

Pelayanan publik adalah satu diantara banyak kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Pelayanan publik yang didesentralisasikan itu berwujud dua hal. Pertama pelayanan yang bersifat substantif dan kedua adalah administratif. Pelayanan yang bersifat substantif adalah pelayanan dasar dan harus ada karena menjadi kebutuhan hidup warga negara. Misalnya, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Karena pentingnya pelayanan pendidikan dan kesehatan itu, UUD 1945 juga turut mengaturnya. Khusus untuk pelayanan pendidikan, pemerintah mengalokasikan 20 persen APBN untuk bidang pendidikan. Kewenangan pengadaan, penyelenggaraan, dan pengelolaannya pun tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat masih

memegang peran dominan, terutama dalam hal kebijakan dan pendanaan. Pelayanan publik yang bersifat administrasi adalah semua jenis layanan kepada warga negara berupa surat-menyurat, perizinan, dan pencatatan kependudukan.

Di era perkembangan teknologi dan informasi, pelayanan publik paling bawah (*street level bureaucracy*) adalah pandangan awal masyarakat dalam menilai birokrasi (Bovens and Zouridis, 2002); (Bullock, 2019). Kebutuhan akan teknologi informasi terhadap pelayanan publik artinya tidak bisa ditawar lagi. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik. Terlebih, pelayanan publik yang efektif dapat memberikan dampak positif pada kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia (Adenskog, 2018); (Kusumasari et al, 2019). Pelayanan publik adalah pintu masuk birokrasi di daerah untuk mewujudkan *good governance* melalui peningkatan kualitas layanan (Nugroho, Kismartini dan Purnaweni, 2019)

Pelayanan publik dipengaruhi oleh perkembangan paradigma manajemen publik. Paradigma manajemen publik terus mengalami perubahan sesuai dengan

perkembangan zaman saat ini. Jika dulu birokrasi sangat identik dengan gaya weberian, kemudian manajemen ilmiah menurut Taylor hingga paling terakhir yaitu pendekatan manajemen sektor publik yang berorientasi pasar. Termasuk dalam gerbong paradigma manajemen publik yang terakhir adalah *New Public Services* dari Denhardt dan Denhart (Denhardt & Denhardt, 2000). Perubahan tersebut pada dasarnya merubah wajah birokrasi yang kaku menjadi lebih fleksibel sesuai dengan perubahan lingkungan masyarakat yang terus berubah. Implikasinya pelayanan publik pun harusnya lebih fleksibel.

Dinamika produktivitas perikanan di sebagian wilayah perairan mendorong kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan untuk mewujudkan kondisi perikanan yang berkelanjutan (Yuniarta, Wisudo, dan Iskandar, 2011). Ada berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti perizinan dan kuota penangkapan, konservasi, kawasan perairan, kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menggunakan instrumen legalitas untuk para pelaku kegiatan penangkapan ikan. Pengawasan yang tegas pada sektor kelautan dan perikanan menjadi isu terkini untuk

diperbincangkan (Fauziah dan Kismartini, 2016). Hal itu menyusul dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 tahun 2012. Pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator menggunakan regulasi terkait perizinan untuk mengatur penangkapan ikan. Para penangkap ikan akan mendapatkan legalitas jika sudah melakukan izin ke pemerintah pusat atau daerah.

Berangkat dari hal tersebut pemerintah sebagai regulator mengatur dan memberikan mekanisme pelayanan kepada nelayan untuk mengurus legalitas perizinan kapal. Permasalahannya adalah sebagian besar nelayan mengeluhkan proses waktu yang lama dari berminggu-minggu bahkan sampai berbulan. Hal ini tentu mengganggu dan menjadi penghambat bagi para nelayan dan industri perikanan menjalankan aktivitas ekonominya.

Melalui perizinan tersebut artinya pemerintah telah mengatur kewenangan mengenai mekanisme pemberian izin. Perizinan adalah instrumen pengendalian kegiatan usaha penangkapan ikan untuk mencapai tujuan Pengelolaan Perikanan, yakni menjaga sumberdaya ikan agar tetap lestari dan tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Adanya perizinan usaha tangkap juga diharapkan mampu memberikan kepastian usaha

perikanan. Dalam penulisan monograf ini penulis ingin menganalisis bagaimana pelayanan perizinan izin usaha tangkap di Jawa Tengah.

Melalui monograph ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan sekaligus kritik terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat khususnya nelayan. Sedangkan monograph ini akan menganalisis permasalahan yang biasanya kita temui dalam proses perizinan usaha tangkap. Sehingga kedepan pelayanan dalam urusan ini bisa lebih cepat lagi dan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat terutama nelayan.

1.2 Kebijakan Perizinan Usaha Penangkapan Ikan

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Pasal 26, 27 dan 28 mengatur bahwa setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan dan atau pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia wajib memiliki:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI)
3. Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)

Kewenangan memberikan pelayanan SIUP, SIPI dan SIKPI tergantung pada ukuran kapal, yakni:

- a) Direktur Jenderal berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
- b) Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- c) Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- d) Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Jika kita mengacu pada beberapa kebijakan yang terkait dengan perizinan usaha yaitu UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan UU no.45 tahun 2009 tentang Perikanan mewajibkan kapal yang berlayar memiliki surat Persetujuan Berlayar. Sementara penerbitan SPB (*port clearance*) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.3/Permen-KP/2013 dan Permenhub No.82/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan, disyaratkan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Padahal dokumen SIUP, SIPI/SIKPI sesuai Permen KP No.30/MEN/2012 pasal 12 dikecualikan bagi nelayan kecil, pemerintah, pemerintah daerah atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan. Sedangkan dalam UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang

menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT. Kerumitan ini adalah contoh fakta yang sering ditemui oleh nelayan.

Kalangan nelayan di Provinsi Jawa Tengah mengeluhkan rumitnya proses pengurusan perizinan kapal penangkap ikan sehingga harus menunggu cukup lama sampai izin keluar agar bisa melaut. “untuk pengurusan izin satu kapal saja, bahkan memerlukan waktu sampai satu tahun, padahal semua persyaratannya sudah lengkap dan hal itu berakibat kami tidak bisa melaut,”. Kata salah seorang nelayan asal Kabupaten Pati, Agus seperti dikutip Antara, Senin (2/3/2015). Hal tersebut disampaikan Agus saat bertemu dengan anggota Komisi B DPRD Jateng guna menyampaikan keluhan mengenai kebijakan pemerintah yang tidak mendukung para nelayan dan tidak jelasnya kondisi hukum di laut. Ia menjelaskan bahwa para nelayan harus melengkapi belasan dokumen surat izin dari berbagai instansi pemerintah jika ingin mengurus perizinan kapal penangkap ikan. (<http://semarang.solopos.com/2015/03/03/>).

Saat ini juga terjadi polemik tentang kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang moratorium terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta

pelarangan penggunaan cantrang atau trawl dalam penangkapan ikan. Pasca dikeluarkannya kebijakan penghentian sementara penerbitan SIUP dan pelarangan cantrang atau trawl, banyak kapal yang berhenti melaut, sehingga produksi ikan di beberapa tempat menurun. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) wilayah Kalimantan menyatakan ada ratusan kapal yang tidak bisa melaut lantaran Peraturan Menteri Perikanan tentang penghentian sementara izin penangkapan ikan dan pelarangan alih muat kapal di atas laut. Pengurus DPP HNSI Kalimantan Timur, Amril mencatat di daerahnya ada 120 kapal tidak berlayar. Sementara di daerah Banjarmasin ada sekitar 300 kapal jenis 6-29 Gross Ton (GT) (www.portalkbr.com/2014/11/12). Demikian juga di Jawa Tengah, terdapat 300 kapal yang tidak dapat melakukan perpanjangan izin.

Tata kelola perizinan kapal perikanan saat ini juga masih belum selesai. Hal itu pernah disampaikan para nelayan di akhir Januari 2019 kepada Presiden Joko Widodo. Nelayan mengeluhkan proses perizinan masih lama dan memakan waktu berbulan-bulan. Menurut Presiden proses yang lambat tersebut sudah tidak layak

lagi untuk diterapkan di masa sekarang, dimana teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat.

Di tempat lain Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Sunan Herawati juga memberikan penilaian buruk untuk tata kelola perizinan kapal perikanan. Terbukti sebagian besar nelayan di Kabupaten Kendal, Jepara dan Demak yang memiliki ukuran di bawah 5 GT belum melakukan perpanjangan perizinan kapal. (<https://www.mongabay.co.id/2019/04/01/>).

Menanggapi keluhan dari para nelayan, KKP dalam hal ini mempersilahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menangani persoalan ijin usaha perikanan pada kapal-kapal yang beratnya di bawah 30 GT dan beroperasi di bawah 12 mil. Melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gellwynn Jusuf mendatangi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan informasi mengenai toleransi penggunaan alat tangkap cantrang selama masa transisi hingga September 2015. Gellwynn menjelaskan asal kapasitas kapal di bawah 30 GT dan areal penangkapan ikan di bawah 12 mil, menjadi kewenangan gubernur untuk memutuskan kebijakan penggunaan alat tangkap ikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang

kewenangan Gubernur menerbitkan surat ijin usaha perikanan dengan kapasitas antara 10 - 30 GT. Kewenangan Gubernur tersebut juga diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebenarnya kebijakan upaya peralihan penggunaan cantrang dan trawl sudah dilakukan sejak 2005. Namun sejak saat itu pula pemerintah dan pemerintah daerah tidak mengawal proses peralihannya. Indikasinya temuan KNTI yakni pemerintah justru dengan sadar mencatat hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal cantrang sebagai bagian dari prestasi peningkatan produksi ikan nasional, penggunaan cantrang sebanyak 3.209 unit di 2004 meningkat 5.100 unit di 2007 dan sekarang diperkirakan lebih dari 10 ribu unit dari Jawa Tengah. Persepsi yang keliru dari para penentu kebijakan tentu diperlukan pelurusan kembali. Di samping itu dilarangnya alat tangkap cantrang oleh KKP karena penggunaannya terus bertambah. Pada 1997, hanya 400 an cantrang yang digunakan. Saat ini penggunaannya sudah mencapai 2.600 buah. Bertambahnya alat tangkap cantrang tersebut membuat kerusakan lingkungan laut semakin besar. Bahkan menurut hasil penelitian dari KKP, potensi stok

ikan di perairan Jawa Tengah sudah menurun hingga 50%. Persoalan itulah yang menjadi alasan dilarangnya alat tangkap cantrang.

Pada tahun 2018 nelayan Jawa Tengah yang memiliki SIUP 764 hal ini sangat jauh dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta (1.041). Padahal pengusaha perikanan tangkap jumlahnya semakin bertambah setiap tahun. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1.
Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan Tangkap
Menurut Provinsi di Pulau Jawa

No	Provinsi	2014	2015
1	DKI Jakarta	3.290	3.256
2	Jawa Tengah	6.058	21.526
3	Jawa Barat	18.231	13.558
4	Jawa Timur	1.754	60.631
5	Banten	59.513	8.138
6	Yogyakarta	22.545	1.980

Sumber: tirta.id

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 17/ 2006, kapal perikanan dengan berat 10 hingga 30 GT wajib memiliki SIPI dan/atau SIKPI. Sementara kapal-kapal di bawah 10 GT telah dibebaskan dari perizinan dan tinggal melaut tapi harus terdaftar. Aturan spesial untuk

kapal dibawah 10 GT, salah satunya merujuk pada Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 0600/MEN-KP/XI/2014 pada 7 November 2014. Dalam surat tersebut, Menteri Susi menegaskan pembebasan pungutan atau retribusi untuk kapal motor nelayan (KMN) kecil (berukuran di bawah 10 GT). Namun, kewajiban untuk melaporkan diri dan berkoordinasi dengan birokrasi pemerintahan daerah tetap berlaku. Mengenai pengurusan surat izin, secara prosedural SIPI dan SIKPI membutuhkan waktu maksimal 30 hari kerja. Memang, ada banyak proses dalam pengurusan kedua surat tersebut tapi seluruh proses itu tak lebih dari satu bulan

Hingga akhir tahun 2018 masalah perizinan usaha tangkap di beberapa daerah Indonesia masih saja belum benar-benar selesai (<https://tirto.id/perikanan-tangkap-masalah-perizinan-tetap-ada-c8oN>). Hal ini tentu dikarenakan tidak semua kapasitas daerah melaksanakan birokrasi pemerintah yang efisien dan efektif. Banyaknya prosedur yang harus dilalui berdampak pada aspek biaya dan waktu yang dikeluarkan oleh pemohon. Tidak hanya itu pelayanan yang sedemikian rupa adalah potret layanan yang masih jauh dalam mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, untuk pemberlakuan pelarangan kapal-kapal cantrang dan trawl, Pemerintah Daerah membutuhkan sikap dan perbaikan dalam memberikan pelayanan perijinan usaha perikanan tersebut, karena Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan memberikan ijin usaha perikanan pada kapal-kapal yang beratnya di bawah 30 GT dan beroperasi di bawah 12 mil.

Selain itu kecepatan pemerintah dalam merespon masalah pelayanan publik terutama masalah perizinan tangkap juga perlu segera dicarikan solusi bersama.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pelayanan perizinan berupa SIUP, SIPI dan SIKPI di Wilayah Jawa Tengah
2. Menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi dalam memperbaiki sistem pelayanan perizinan usaha perikanan di Jawa Tengah.
3. Merumuskan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dalam memperbaiki sistem pelayanan perizinan usaha perikanan di Jawa Tengah.

1.4 Kontribusi Hasil Penelitian

Penelitian tentang Reformasi Pelayanan Publik: Reformasi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk menjembatani antara kebijakan dengan praktek empiris di lapangan, terkait dengan pelayanan perizinan usaha perikanan pada kapal-kapal yang beratnya di bawah 30 GT dan beroperasi di bawah 12 mil.

Melalui kajian Reformasi Pelayanan Publik: Reformasi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Jawa Tengah ini diharapkan dapat memperoleh keterangan secara lebih gamblang tentang bagaimana pelayanan publik yang terkait dengan dengan izin usaha perikanan tangkap, bagaimana kendala dan tantangannya dan bagaimana sebaiknya pelayanan publik tersebut ke depan.

2. KAJIAN TEORI

Berbicara mengenai birokrasi, kebanyakan orang akan memandang sebagai sebuah entitas yang terkenal dengan lamban dan berbelit-belit. Birokrasi dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan manusia dalam bidang administrasi dan pemerintahan. Melalui output pelayanan, masyarakat bisa menilai bagaimana sistem birokrasi yang dijalankan dalam sebuah wilayah tersebut. Max Weber sebagai tokoh pembaharu birokrasi beranggapan birokrasi merupakan sebuah organisasi formal yang kompleks bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks pula.

2.1 Reformasi Birokrasi

Menurut Max Weber definisi birokrasi adalah bentuk organisasi yang ditandai dengan oleh hierarkis, spesialisasi peranan dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut. Reformasi birokrasi bertujuan memberikan pelayanan maksimal dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat. Menurut Sofian Efendi (Thoha, 2007) untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, dan *responsive* dalam rangka mendukung tata pemerintahan yang demokratis serta ekonomi nasional, pemerintah seharusnya menerapkan strategi kelembagaan reformasi birokrasi yang bertujuan:

- a. Memantapkan kelembagaan reformasi birokrasi;
- b. Meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c. Membangun kapasitas aparatur negara untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal;

- d. Organisasi dan sumber daya manusia aparatur yang professional, apolitikal, netral, transparan, dan akuntabel.

Indonesia sebenarnya telah memiliki Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 17 Tahun 2010) bahwa reformasi birokrasi terdiri dari Reformasi Birokrasi Gelombang I dan Reformasi Birokrasi Gelombang II. Reformasi Birokrasi Gelombang I dilakukan dalam kurun waktu 2004-2009, bersifat instansional dengan sasaran mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi Gelombang II dilakukan dalam kurun waktu 2010-2014, bersifat nasional dan instansional dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Salah satu wujud dari reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan inovasi pelayanan publik. Sebagai sarana pengembangan inovasi, penggunaan ICT (*Information and Communication Technology*) dalam era globalisasi

merupakan suatu keniscayaan. Bagaimana menempatkan TIK dan reformasi birokrasi dalam konteks yang tepat, adalah pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya. Karena disebut-sebut, buruknya sistem birokrasi menjadi salah satu penghambat implementasi TI. Sistem birokrasi yang panjang dicap tak sesuai dengan sifat TIK yang serba cepat. Oleh karena itu disarankan untuk mereformasi birokrasi sebelum mengimplementasikan *e-government*. Pertimbangannya, *e-government* adalah *easy government*. Artinya, membuat pemerintahan menjadi mudah merupakan prioritas utama.

Peningkatan kualitas pelayanan publik akan tercapai jika dilakukan upaya- upaya yang terus menerus dan konsisten oleh segenap pemangku kepentingan, untuk mendapatkan sistem pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Sebagaimana disampaikan oleh Dwiyanto (2014:2014) bahwa perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai sangat penting oleh semua stakeholders, yaitu pemerintah, warga pengguna dan para pelaku pasar. Pemerintah berkepentingan dengan upaya perbaikan pelayanan publik karena jika berhasil memperbaiki pelayanan publik mereka akan dapat memperbaiki legitimasi. Membaiknya pelayanan publik juga akan

memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga pengguna dan efisiensi mekanisme pasar.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN RB telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, di dalamnya disebutkan bahwa inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.

Menurut Osborne (2013) inovasi adalah *“The intentional introduction and application within a role, group or organization of ideas, processes, products or procedures, new to the relevant unit of adoption, designed to significantly benefit the individual, the group organization or wider society”*.

Inovasi dalam organisasi sektor publik saat ini diberikan perhatian yang lebih oleh pemerintah. Pelayanan publik yang telah didesain secara sistematis dipertimbangkan atas kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah sosial ekonomi dengan isu prevalensi dalam (Bloch and Bugge, 2013). Mergel dan Desouza menjelaskan bahwa organisasi publik

membutuhkan respon kepada isu publik yang didesain dalam sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut lah yang mengatur inovasi, mempertemukan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan publik.

Pentingnya inovasi pelayanan publik telah disadari oleh pemerintah, namun penerapan dan pengembangannya belum secara maksimal. Hal ini, dikarenakan kebanyakan organisasi sektor publik kurang tertantang, karena berada dalam iklim yang nonkompetitif, dan bahkan tidak merasa bermasalah dalam hal kelangsungan hidupnya. Padahal inovasi dibutuhkan dalam rangka memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana hasil penelitian Sari M.A. (2014), melalui inovasi dapat diciptakan sistem, metode, serta teknologi yang dapat menurunkan biaya, mempersingkat waktu layanan, memangkas birokrasi, dan yang terpenting memberikan kepercayaan bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

2.2 Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Moenir (2002: 16) menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.

Penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik sangat diperlukan, karena dapat menjadi tolok ukur

pelayanan publik yang berkualitas. Fenomena ini berlaku baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di Amerika Serikat pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton, ditandai dengan dikeluarkannya *executive order* 12863, yang mengharuskan semua instansi pemerintah untuk menetapkan standar pelayanan konsumen (*setting customer service standard*). Isi *executive order* intinya adalah adanya upaya identifikasi pelanggan yang (harus) dilayani oleh instansi, mensurvei pelanggan untuk menentukan jenis dan kualitas pelayanan yang mereka inginkan dan untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang sedang berjalan, mengukur hasil yang terbaik, menyediakan berbagai pilihan sumber –sumber pelayanan kepada pelanggan dan sistem pengaduan yang mudah diakses, serta menyediakan sarana untuk menampung dan menyelesaikan keluhan/pengaduan. Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama dilakukan. Upaya tersebut antara lain ditunjukkan dengan terbitnya berbagai kebijakan, diantaranya adalah UU RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. “Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.” Kep. MENPAN No. 63 Tahun 2003, meliputi :

1) Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.

2) Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3) Biaya pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.

4) Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5) Sarana dan prasarana

Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Oleh karenanya kualitas pelayanan berhubungan dengan pemenuhan harapan atau kebutuhan pelanggan. Penilaian terhadap kualitas pelayanan ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda misalnya dari segi:

1. *Product Based*, dimana kualitas pelayanan didefinisikan sebagai suatu fungsi yang spesifik, dengan variabel pengukuran yang berbeda terhadap karakteristik produknya.
2. *User Based*, dimana kualitas pelayanan adalah tingkatan kesesuaian pelayanan dengan yang diinginkan oleh pelanggan.
3. *Value Based*, berhubungan dengan kegunaan atau kepuasan atas harga.

2.3 Reformasi Pelayanan Publik

Riant Nugroho (2009) menyatakan bahwa pemerintahan yang cakap ditunjukkan melalui keberadaan pemerintahan yang mampu menjalankan dua tugas pokoknya, yaitu membangun kebijakan publik yang unggul (*excellence public policy*) dan melayani publik secara prima (*first-rate public service*). Keunggulan dan kemajuan setiap negara-bangsa di dunia kontemporer dan di masa depan ditentukan oleh fakta apakah negara-bangsa tersebut mampu mengembangkan dan memiliki kebijakan publik yang unggul serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Birokrasi dan pelayanan publik di kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia cenderung bersifat patrimonialistik : tidak efisien, tidak efektif (*over consuming and under producing*), tidak obyektif, menjadi pemarah dan reaktif ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak mengabdikan kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif. (Islamy 1997:8).

Guna merespon stigma negatif birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Indonesia birokrasi perlu melakukan beberapa reformasi sikap dan perilakunya (*behavior*) antara lain: (a) birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan; (b) birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat); (c) birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni: pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efisiensi biaya dan ketepatan waktu; (d) birokrasi harus memosisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu pembangunan; (e) birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (*rigid*) menjadi organisasi

birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel dan responsif.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sekaligus membuktikan kesungguhan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik yang secara substansial menyandang keinginan untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Undang-undang tersebut menyatakan, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik prima yang dihadirkan oleh organisasi publik dalam hal ini pemerintah akan berdampak dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti meningkatnya kesejahteraan sosial-ekonomi (Choi and Chandler, 2015). Mengurangi kemiskinan (Zhu dan Zhao, 2018) dan yang lebih penting adalah meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah (Ahmed dan Campbell, 2015). Hal ini menguatkan bahwa pelayanan

publik yang diberikan oleh pemerintah itu seharusnya adalah cepat, murah dan tidak berbelit-belit.

Untuk mencapai tingkat kepuasan yang diidamkan masyarakat pada umumnya, bentuk penyelenggaraan pelayanan publik ditetapkan memiliki asas-asas yang berorientasi pada kepentingan umum; mengusung kepastian hukum; memperhatikan kesamaan hak; berpijak pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban; bertindak profesional; senantiasa partisipatif; berlaku adil, mempersamakan perlakuan/tidak diskriminatif; selalu bersifat penuh keterbukaan; memenuhi akuntabilitas; memperhatikan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; memenuhi ketepatan waktu; serta memperhatikan aspek-aspek kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;

- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

Secara lebih sederhana, Eko Prasajo membagi langkah yang harus dilakukan terkait reformasi pelayanan publik. Yaitu: *Restructuring* (restrukturisasi) sistem administrasi yang sangat hierarkhis, *process reengineering* (rekayasa proses) yang tadinya pelayanan terbagi dalam beberapa meja atau bagian dijadikan satu meja atau satu bagian, pembenahan menyangkut SDM,

serta menciptakan hubungan yang baru antara pemerintah dengan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini sejatinya, memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan tentang reformasi pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap di Jawa tengah. Penelitian ini lebih mengutamakan makna dan tindakan (*meaning and actions*) serta pengalaman sekelompok manusia dan perilaku sosial pada umumnya yang dalam hal ini adalah para aktor yang ikut terlibat secara langsung maupun yang seharusnya terlibat dalam kegiatan pelayanan perizinan usaha perikanan di Jawa Tengah.

Pendekatan penelitian yang berbasis pada *qualitative research* digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat, suatu organisasi/komunitas dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Sebagaimana dinyatakan oleh Guba & Lincoln (1985) disebut sebagai *naturalistic inquiry*. Penelitian kualitatif melukiskan seperangkat proses dan

teknik *inquiry non statistic* dalam membahas fenomena sosial. Peneliti berfokus pada

- 1) Prosedur pelayanan perizinan berupa SIUP, SIPI, dan SIKPI di wilayah Jawa Tengah.
- 2) Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi dalam memperbaiki sistem pelayanan perijinan usaha perikanan di Jawa Tengah
- 3) Rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dalam memperbaiki sistem pelayanan perijinan usaha perikanan di Jawa Tengah.

3.2 Subyek dan Situs Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penelusuran kondisi bidang-bidang terkait sebagai tema reformasi pelayanan perizinan di bidang penerbitan Surat Ijin Usaha Perikanan. Situs utama penelitian adalah pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jawa Tengah. Selanjutnya penelitian juga dilakukan di tempat Nelayan berada, dengan menentukan Kabupaten Pekalongan sebagai wilayah barat dan Kabupaten Rembang sebagai wilayah timur dari Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Sumber Data

Data primer diperoleh dari informan utama, yakni dari pelaksana perizinan usaha perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta nelayan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perizinan usaha perikanan tangkap. Dalam menentukan informan dari nelayan, Peneliti menentukan secara *purposive* yaitu dengan mewawancarai beberapa nelayan di wilayah barat (pekalongan) dan nelayan di wilayah timur (Rembang) Jawa Tengah. Peneliti melakukan proses wawancara sebagai instrument memperoleh informasi dan mencari sebuah fenomena dalam penelitian.


3.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan, selain itu juga dengan observasi dan studi dokumen. Dari ketiga cara tersebut peneliti melakukan proses analisa antara data empiris dilapangan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, 1982). Sedangkan untuk menjaga validasi digunakan teknik Triangulasi.

Gambar 3. 1.
Triangulasi Komponen dalam Analisis Data (*Interactive Model*)



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Wilayah

1. Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 Kabupaten dan 6 Kota, terdiri dari 568 Kecamatan dan terbagi ke dalam 8.573 desa/kelurahan. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya cukup strategis karena berada di daratan padat Pulau Jawa, diapit oleh dua Provinsi besar yakni Jawa Barat dan Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah kurang lebih mencapai 3.254.412 Ha terbagi dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan 565 Kecamatan serta 8.565 desa/kelurahan. Daerah terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.13.851 Ha atau sekitar 6,57 persen dari luas total Provinsi Jawa Tengah, sedangkan daerah terkecil adalah Kota Magelang merupakan dengan luas 1.812 Ha.

Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 34.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa.

Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk pada tahun 2017 mencapai 34.257.865 ribu jiwa dengan rincian 16.988.093 ribu jiwa adalah laki-laki, dan 17. 269.772 jiwa adalah perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Jawa Tengah tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,71 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,37.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kelautan dan Perikanan dibagi menjadi dua yaitu Perikanan darat dan Perikanan Laut. Perikanan darat pada tahun 1950 disebut juga *Banner Is Rayyang* berkantor di Jalan Kepodang. Pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1960. Perikanan Darat dipimpin oleh R. Moerdoko pindah kantor di Jalan Empu Tantular No. 2 Semarang. Tahun 1961 sampai dengan tahun 1971 dipimpin oleh R.M Samiroen.

Jawatan Perikanan Laut pada tahun 1950 bertempat di Jalan Imam Bonjol 134 Semarang. Pada tahun 1951

sampai dengan tahun 1960 Perikanan Laut dipimpin oleh R.W.M Soebroto. Pada Tahun 1960 samapi tahun 1970 Jawatan Perikanan Laut dipimpin oleh Soekarjo Karto Wirejo. Soekarjo Karto Wirejo digantikan oleh Soeyadi Siswohardjoyo dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1971.

Pada tahun 1972 Perikanan Darat dan Jawatan Perikanan Laut digabung dengan nama Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Soeyadi Siswohardjoyo bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 134 Semarang. Masa kepemimpinan Djoko Setyajit, tepatnya pada tahun 2001 Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan nama menjadi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001.

Sejalan dengan berputarnya waktu berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan nama tepatnya pada saat kepemimpinan Ir. Galih Rasiono, M.Pi. Awalnya bernama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah berubah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 134 Kelurahan Sekayu Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Saat ini ada kurang lebih 329 ASN/PNS yang bekerja dibawah lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Dalam menjalankan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai visi misi seperti berikut:

Visi "Terwujudnya Sektor Kelautan dan Perikanan
Jawa Tengah yang Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing dan
Berkelanjutan"

Penjelasan Visi:

1. Tangguh, Mengandung arti bahwa sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan melalui peningkatan pendapatan dan penguatan kelembagaan pemerintah sektor kelautan dan perikanan
2. Mandiri, Mengandung arti bahwa sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah diharapkan mampu mendukung kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan yang berasal dari sumberdaya ikan

3. Berdaya Saing, Mengandung arti bahwa sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah diharapkan mampu menghasilkan produk dan jasa dengan daya saing tinggi, mempunyai nilai tambah (*Value Added*) dan Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)
4. Berkelanjutan, Mengandung arti bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah akan tetap memperhatikan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta menghindari rusaknya sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

MISI

Tabel 2.2 Misi DKP Prov Jateng

Visi	Kode Misi	Misi
V-01 (TANGGUH)	M1	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan.
	M2	Penguatan Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
V-02 (MANDIRI)	M3	Mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya
	M4	Mewujudkan perbaikan sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan yang berasal dari sumberdaya ikan
V-03 (BERDAYA SAING)	M5	Mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing serta memiliki nilai tambah.
	M6	Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan
	M7	Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

V-04 (BERKELANJUTAN)	M8	Mewujudkan peningkatan daya dukung lahan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
	M9	Mewujudkan kelembagaan masyarakat pengawas yang berperan dalam kegiatan pengawasan.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

3. PTSP

Tingginya tuntutan masyarakat akan standar pelayanan publik, Provinsi Jawa tengah membentuk unit kerja yang fokus terhadap pelayanan publik seperti perizinan atau non perizinan. Selaras dengan keinginan tersebut, PTSP yang memiliki visi terwujudnya pelayanan yang profesional. Maka misi yang diemban kemudian adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan profesional.
- 2) Memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum pada setiap proses dan produk perizinan.
- 3) Memberikan pelayanan secara terbuka dan akuntabel dalam proses perizinan.

- 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan fokus, peduli, dan penuh semangat.
- 5) Membangun sistem pelayanan perizinan terpadu yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi.

Oleh karena itu berbagai upaya internal maupun eksternal dilakukan untuk perbaikan pelayanan kepada calon investor atau pengusaha khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di dalam, para staf *front office* diharuskan memberikan pelayanan terbaik. Mereka dilatih untuk menyamakan persepsi dan integritas. Seperti diketahui bersama, di masyarakat berkembang pengertian bahwa izin identik dengan uang. Orang harus memberikan imbalan untuk mengurus surat-surat atau berbagai macam dokumen. Persepsi inilah yang hendak dikikis oleh PTSP, sehingga menjadi tugas lembaga ini untuk mengembangkan persepsi yang sama antara petugas dan masyarakat bahwa mengurus izin usaha atau penanaman modal tidak harus membayar.

Persepsi ini harus dibuktikan oleh seluruh personel yang harus memiliki integritas tinggi untuk tidak menerima pemberian uang, apalagi meminta uang dari para pengurus izin. Dalam teknis pelaksanaan, UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah memasang CCTV untuk memantau kerja dan

kinerja para staf di *front office* dan *back office*. Pimpinan menekankan juga bahwa setiap gratifikasi benar-benar dilarang. Standar-standar bekerja harus menjadi kebutuhan para staf. Hal ini membutuhkan pengembangan diri yang terus menerus dengan didampingi oleh konsultan. Para staf juga diharuskan memakai pin untuk standar mencapai pelayanan prima. PTSP juga sudah bersertifikat ISO 9001:2008 sejak 2 Desember 2014 sebagai standar kelembagaan untuk *excellence service*.

Berbagai macam prosedur perizinan juga terus disempurnakan dengan membangun sistem teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan perizinan. Diharapkan informasi menjadi mudah diakses, seperti halnya izin Penanaman Modal yang sudah online dengan BKPM melalui sistem SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik).

UPT PTSP didirikan atas dasar instruksi dari Gubernur untuk menanggapi terciptanya pelayanan publik prima oleh masyarakat. Atas dasar tersebut dibuat regulasi yang menjadi dasar pembentukan PTSP. Adapun regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

PTSP dalam menjalankan tugasnya mencakup perizinan dan non perizinan yang meliputi bidang: penanaman modal; tenaga kerja; koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; sosial; pengelolaan sumberdaya air; kelautan dan perikanan; kehutanan; pekerjaan umum; perhubungan, komunikasi dan informatika; perindustrian dan

perdagangan; kesehatan; peternakan dan kesehatan hewan; perkebunan; lingkungan hidup; Energi dan Sumber daya mineral; dan Pendidikan. Total ada 158 izin dan non izin. Pelimpahan perizinan dari dinas ke PTSP telah terjadi sejak Mei 2014. Pola kerja PTSP tetap melibatkan petugas/ personel dari SKPD yang membidangi perizinan terkait sebagai tim teknis. Tim teknis bertugas untuk melakukan verifikasi teknis dan cek fisik/ lapangan (apabila diperlukan) terhadap permohonan yang diajukan ke PTSP. Peran pembinaan dan pengawasan dari implementasi izin dan non izin yang diterbitkan ada pada SKPD Teknis.

Pembentukan PTSP di Provisi Jawa Tengah yang berpusat di Ibu Kota Provisi adalah usaha inovatif yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam meningkatkan pelayanan publik pada level provinsi. Hal tersebut dikarenakan masih banyak proses pelayanan publik di daerah yang harus menempuh banyak pintu dan banyak kantor. Melalui PTSP, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bisa hanya melalui satu pintu dan satu prosedur saja. Sehingga proses pelayanan nantinya tidak membutuhkan waktu dan biaya yang mahal.

4.2 Prosedur Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI

Tugas utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalani kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Sesungguhnya yang menjadi produk organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (*public service*). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu berupa layanan sipil maupun layanan fisik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Pelayanan melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun secara kelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal. Pada dasarnya pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.

Pemerintah Provinsi Jawa tengah sebagai organisasi pemerintahan juga mempunyai tugas melaksanakan pelayan publik dalam segala bidang. Termasuk pelayanan publik dalam bidang perizinan usaha tangkap. Menurut BPS 2013 jumlah nelayan yang ada di Jawa Tengah yaitu sekitar 203.000 nelayan. Dalam melakukan usaha perikanan tangkapnya para nelayan ini akan terlebih dahulu harus mempunyai kelengkapan surat seperti SIUP, SIPI dan SIKPI, yang mana pembuatan surat tersebut dikeluarkan oleh DKP dan PTSP (sekarang) Provinsi Jawa Tengah.

A. Prosedur SIUP, SIPI dan SIKPI

Wilayah Jawa Tengah yang memiliki laut yang cukup luas terbentang dari Kabupaten Brebes sampai Kabupaten Rembang. Berdasarkan konsep otonomi daerah menurut UU nomor 23 tahun 2014 pasal 27 bahwa daerah berwenang untuk mengelola sumber daya alam laut yang berada di wilayahnya. Oleh karena itu Provinsi Jawa tengah yang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Sesuai dengan perda Nomor 10 Tahun 2014 yang mana hasil dari pembaharuan dari perda 1 tahun 2011 bahwa Dinas Keautan dan Perikanan Provinsi

Jawa Tengah mempunyai tupoksi untuk mengeluarkan jenis-jenis perizinan seperti berikut: Usaha Penangkapan, SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), Usaha Pembudidaya Ikan, SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), Usaha Pengolahan SIUP dan Usaha Pengumpul dan Pengangkutan Ikan. Berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah tentang perizinan, ada berbagai berkas yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh surat izin SIUP, SIPI dan SIKPI.

- SIUP

Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin usaha tertulis yang harus dimiliki perusahaan produksi yang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana tercantum dalam izin tersebut. IUP bagi perusahaan perikanan Indonesia menggunakan lembaran izin dengan kode IUP-I. Kelengkapan berkas yang harus dilengkapi adalah:

- 1) Rencana usaha
- 2) Fotocopy akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum dan fotocopy NPWP

3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku.

4) Pas foto ukuran 4x6

- Surat Izin Penangkapan Ikan

SIPI adalah izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. SIPI yang diterbitkan untuk kapal perikanan swasta nasional/perorangan terdiri dari:

- a. SIPI-OI untuk kapal penangkap berbendera Indonesia dan beroperasi secara tunggal
- b. SIPI-GI untuk kapal penangkap berbendera Indonesia dan beroperasi dalam satuan armada yang berfungsi sebagai kapal lampu.
- c. SIPI-LI untuk kapal lampu berbendera Indonesia beroperasi dalam satuan armada yang berfungsi sebagai kapal lampu.

SIPI tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP (Izin Usaha Penangkapan). Adapun kelengkapan berkas yang harus dilengkapi untuk kapal baru adalah sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi pembuatan kapal baru dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dibuat sebelum pengusaha melakukan pembuatan kapal.
- 2) Fotocopy SIUP untuk usaha penangkapan.
- 3) Fotocopy Gross Akte Kapal dengan menunjukkan aslinya
- 4) Fotocopy pas tahunan, surat kelaikan dan pengakuan yang telah di legalisir oleh instansi yang berwenang atau dapat menunjukkan aslinya.
- 5) Gambar design alat tangkap yang disahkan oleh petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang ditunjuk.

Sedangkan untuk kapal lama atau perpanjangan SIPI, berkas yang perlu dilengkapi adalah:

- 1) Fotocopy SIUP untuk usaha penangkapan
- 2) Fotocopy Gross Akte Kapal dengan menunjukkan aslinya
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku

- 4) Fotocopy pas tahunan, Surat kelaikan dan Pengawakan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dapat menunjukkan aslinya.
 - 5) Gambar design alat tangkap yang disahkan oleh petugas dinas Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk.
- Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) terdiri dari:
 - a. SIKPI-OI (berbendera Indonesia-Beroperasi secara tunggal)
 - b. SIKPI-GI (Berbendera Indonesia-beroperasi dalam satuan armada)
 - c. SIKPI-OA (Berbendera Asing-Operasi secara tunggal)

SIKPI tersebut merupakan bagian yang tidak disahkan dari IUP-I. Adapun berkas yang harus dilengkapi untuk memperoleh SIKPI adalah:

- 1) Fotocopy SIUP usaha pengangkutan
- 2) Fotocopy Gross Akte Kapal

- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku
- 4) Fotocopy Pas Tahunan, Surat Kelaikan dan pengawakan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dapat menunjukkan aslinya.
- 5) Rekomendasi atau berita acara pemeriksaan fisik kapal
- 6) Surat perjanjian kerjasama pengangkutan ikan dengan pemilik ikan atau pembudidaya ikan, kecuali untuk pengangkutan hasil tangkapan armadanya sendiri atau hasil produksi pengolahan atau budidaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nanang salah satu staff pegawai di Sub Bidang izin usaha tangkap bahwa penerbitan SIUP, SIPI telah dilimpahkan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan hanya memberikan surat rekomendasi untuk kemudian surat rekomendasi tersebut di serahkan ke PTSP. Bukti pembayaran retribusi sesuai tonase dan kapal perlu dibawa untuk pengambilan SIUP dan SIPI.

Di dalam keterangan lainnya untuk pengajuan SIKPI baru atau untuk kapal baru, prosedurnya berbeda.

“Untuk pengajuan SIKPI atau surat Kapal baru sebelumnya nelayan di himbau untuk mengajukan surat rekomendasi mendirikan kapal dengan mengisi spesifikasi yang akan dibuat dinas Perhubungan provinsi untuk kapal diatas 5 GT-30 GT , kemudian dari DKP dan Dinas perhubungan bekerjasama akan melakukan cek fisik kapal” Kata Joko Saksono (wawancara di DKP Jateng, 4 Mei 2015 pukul 09.30 WIB).

Cek fisik kapal dilakukan untuk menyesuaikan spesifikasi yang diajukan dengan kondisi real kapal di lapangan, jika kapal tidak sesuai maka nelayan harus merubah kapalnya sesuai dengan surat yang diajukan. Setelah mendapatkan rekomendasi layak dari dinas kemudian nelayan mengajukan berkas ke PTSP untuk penerbitan SIKPI nya.

B. Kejelasan Prosedur

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan perizinan di bidang penangkapan dan usaha ikan tentu juga tidak bisa lepas dari sesuatu kekurangan. Dalam penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI selama ini banyak para nelayan yang mengeluhkan

bahwa dalam pemberian pelayanan perizinan berbelit-belit dan kurang jelas. Para nelayan atau pengusaha tangkap ikan sering mengeluhkan ketidakjelasan informasi yang didapatkan. Dari tahun 2011 sampai 2013, menurut DKP Provinsi Jateng terdapat sekitar 2369 nelayan yang mengurus perizinan tangkap baik itu yang baru ataupun perpanjangan. Jumlah tersebut tentu semakin bertambah seiringnya waktu hingga saat ini.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembaharuan atas UU nomor 32 tahun 2004, bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi adalah memberikan izin SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal yang berukuran 5 GT-30GT.

Prosedur untuk penerbitan SIUP,SIPI sementara dipindahkan ke PTSP dan penerbitan SIKPI tetap di DKP Provinsi Jawa Tengah. Menurut hasil observasi dan wawancara terkait penerbitan SIUP, SIPI terlihat rumit dan cenderung lama. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Sukirno salah seorang pemohon/nelayan dari Tegal, beliau mengatakan bahwa

"Untuk mendapatkan surat rekomendasi itu pun tidak ada SOP yang jelas, pemohon merasa bingung dan mengurusnya lama, padahal kapal sudah jadi

*dan siap melaut” Kata Pak Sukirno (wawancara di
DKP Jateng 4 Mei 2015 pukul 10.30 WIB)*

Berbeda dengan nelayan yang ada di Rembang bahwa selama ini untuk pengurusan SIUP, SIPI, dan SIKPI mereka cenderung menggunakan jasa orang lain. Biasanya surat-surat tersebut selesai sekitar 2 minggu sampai satu bulan, seperti yang disampaikan Pak Herman

“Kami para nelayan kurang tahu kepengurusannya, selama ini kita menggunakan jasa paguyuban nelayan, tidak pernah mengurus secara personal. Ya kita tahulah jika berhubungan dengan birokrasi pasti lama. Surat itu jadi biasanya sekitar 2 minggu sampai satu bulan” Ujar Pak Herman dalam wawancara yang peneliti lakukan (6 Juni 2015 pukul 15.30 WIB).


Kecenderungan nelayan yang menganggap bahwa prosedur untuk penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI menjadi kendala bagi pemerintah untuk merubah kondisi pelayanan perizinan SIUP, SIPI dan SIKPI. Para nelayan selama ini kurang memahami langkah yang sebenarnya dalam penerbitan surat-surat tersebut, nelayan juga menambahkan bahwa tidak ada sosialisasi intensif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjelaskan bagaimana prosedur semestinya. Sehingga ketika nelayan secara

personal melakukan pengurusan secara personal tidak terkendala dalam kelengkapan dokumen dan kebingungan persyaratan.

Sementara itu berdasarkan prosedur DKP dalam memberikan Surat Rekomendasi banyak dikeluhkan oleh nelayan karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga nelayan tidak tahu kapan dan alur penerbitan rekomendasi secara jelas. Sebelum dilakukan reformasi di PTSP, berikut alur penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI secara umum yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng.

Perubahan prosedur SIUP dan SIPI yang justru menambah satu tempat layanan ternyata lebih mempersulit para nelayan dalam mengurus perizinan. Pemindahan layanan ke PTSP masih membutuhkan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah. Padahal asal nelayan yang bermaksud untuk mengurus perizinan adalah berasal dari beberapa kantong nelayan di Jawa Tengah seperti Tegal, Pekalongan, Rembang, Pati dan daerah lain yang mempunyai nelayan.

Gambar 4. 1.




Sumber: DKP Provinsi Jateng

Alur Prosedur SIUP,SIPI, dan SIKPI

Namun setelah dilakukan pemindahan ke PTSP alur penerbitan menjadi berubah. Berikut alur penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI

Gambar 4. 2.
 Alur Prosedur SIUP, SIPI, dan SIKPI setelah dialihkan ke
 PTSP



SIKPI merupakan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan, yaitu kapal yang digunakan oleh nelayan untuk mengangkut hasil tangkapan. Terkhusus untuk surat SIKPI, ada kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Perhubungan.

Permohonan SIKPI pertama dilakukan nelayan dengan membawa berkas dan persyaratan sesuai dengan peraturan, jika berkas yang dibawa tidak atau kurang lengkap, maka berkas itu akan dikembalikan ke pemohon. Sedangkan jika berkas itu lengkap selanjutnya akan diverifikasi data dan berkas untuk cek fisik kapalnya. Permohonan cek fisik dari pemohon ke DKP harus dilengkapi dengan:

- a. Permohonan pemilik kapal untuk mengadakan perpanjangan/pembuatan SIUP, SIPI.
- b. Spesifikasi alat tangkap ikan yang digunakan, termasuk gambar sketsa alat penangkapan ikan.
- c. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal penanggung jawab perusahaan tentang kesiapan kapal yang akan diperiksa.

Pembagian pelayanan kedalam dua tempat yang berbeda ini cukup membingungkan dan menghabiskan biaya dan waktu dari para nelayan.

C. Waktu

Waktu merupakan unsur penting dalam pelayanan. Suatu pelayanan dikatakan efektif jika waktu yang dibutuhkan tidak lama. Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI selama ini banyak mengalami kendala terkait waktu pelayanan dan surat keluaranya. Dinas DKP Jateng dalam melayani proses pelayanan SIUP, SIPI dan SIKPI berusaha melaksanakan secara profesional, hal itu seperti disampaikan oleh Ibu Dian Noerhayati selaku Kabid Usaha Kelautan dan Perikanan.

"Kami dari dinas berusaha memberikan pelayanan yang cepat, karena kita tahu bahwa ijin ini akan digunakan untuk masyarakat, melakukan usaha perikanan. Jika dokumen yang dibawa lengkap maka dengan cepat pengajuan akan segera di proses"
(wawancara di DKP Jateng 7 Mei 2015 11.30 WIB)

Namun dalam keterangan lebih lanjutnya Ibu Noerhayati mengeluhkan bahwa seringkali nelayan yang mengurus di DKP ini menggunakan broker atau calo

sehingga itu juga menjadi alasan bagi dinas untuk kurang merespon dari pengajuan yang dilakukan oleh calo. Padahal nelayan yang menggunakan jasa calo telah membayar jasa dengan biaya mahal, namun tetap proses penerbitan juga lama.

Semenjak 2014 DKP Jateng hanya mengeluarkan surat Rekomendasi yang nantinya merupakan syarat untuk kelengkapan dokumen pengajuan di PTSP. Artinya seorang nelayan yang ingin menerbitkan surat izin usaha tangkap harus meminta rekomendasi dari DKP. Permasalahannya dalam penerbitan ini DKP Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai prosedur yang jelas. Sehingga penerbitan surat rekomendasi pun tidak jelas waktunya. Dan itu berdampak pada langkah yang akan dilanjutkan oleh nelayan menjadi terhambat.

Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan ini menyatakan bahwa pemohon sudah memenuhi persyaratan, yang bisa dilihat dari alat tangkap, spesifikasi ukuran kapal dan gross tonasenya. Kemudian surat ini ditandatangani oleh Kadin secara langsung, Atas dasar tersebut ada dua kemungkinan yang menyebabkan keluarnya surat (SIUP) terkesan lama.

1. Tidak adanya kejelasan prosedur atau SOP mengenai penerbitan surat rekomendasi. Padahal surat ini yang menjadi prasyarat pertama untuk prosedur selanjutnya.
2. Waktu yang lama disebabkan oleh penumpukan berkas pada tahap di PTSP sehingga penerbitan surat cenderung telat atau melebihi waktu yang telah ditentukan.

Peneliti menggaris bawahi, bahwa jika semua syarat yang diperlukan sudah lengkap, maka pihak PTSP dan DKP memberikan jaminan akan menerbitkan surat izin tidak lebih dari satu minggu.

Untuk penerbitan khususnya SIPI dan SIKPI, waktu yang dibutuhkan maksimal adalah 30 hari kerja dan terkadang melebihi waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Terutama SIPI hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Permen KP NO. 30 tahun 2012 oleh UPT. PTSP. Sehingga kemanfaatan ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Padahal paradigma yang berkembang saat ini adalah para birokrat atau petugas harus membantu dan melayani kepentingan dari

masyarakat bukan justru memberikan instruksi (Denhardt & Denhardt, 2000)

D. Biaya

Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI tidak dipungut biaya dalam proses administrasinya. Pembayaran dilakukan oleh pemohon adalah dalam bentuk Retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh pemohon ke BPD (Bank Pembangunan Daerah) Jateng. Dari BPD itu nanti pemohon akan diberikan yang namanya STS (Surat Tanda Setor) kemudian menjadi syarat kelengkapan bagi pemohon untuk diteruskan di PTSP, Selama di PTSP pun tidak ada biaya administrasi lain semua dilakukan dengan gratis dan transparan.

“Kita dari dinas tidak ada pungutan atau biaya administrasi lain mas, pembayaran itu sebagai wajib pajak kepada daerah dalam bentuk retribusi daerah yang disesuaikan dengan ukuran kapal dan tonase kapal” (Wawancara di DKP Jateng 7 Mei 2015 Pukul 11.30 WIB) di Ujar Ibu Dra. Dian Noerhayati selaku Kabid Usaha Kelautan dan Perikanan

Sebelumnya retribusi daerah untuk usaha perikanan tangkap telah diatur dengan berdasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Akan tetapi dalam perkembangannya mengalami perubahan,

yaitu berdasarkan Perda No 1 Tahun 2014. Menurut Pemerintah Provinsi karena perubahan ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan layanan yang terjangkau kepada masyarakat. Karena pada peraturan retribusi sebelumnya, retribusi perizinan usaha tangkap dianggap terlalu mahal.

Tabel 4. 1.
Perijinan Usaha dan Retribusi

NO	Jenis Usaha	Kapasitas/Ukuran	Retribusi	Keterangan
I 1.	USAHA PENANGKAPAN IKAN SIUP	10-20 GT 21-30 GT	75.000,- /Kapal 100.000,- /Kapal	SIUP berlaku selama menjalankan usahanya, kecuali ada peluasan atau pengurangan usahanya.
2	SIPI a. Alat tangkap mini purse seine, cantrang Long Line dan sejenisnya. b. Alat tangkap Gill net (Jaring Insang)	10-20 GT 21-30 GT 10-20 GT 21-30 GT 10-20 GT 21-30 GT	150.000 200.000 100.000 150.000 150.000 200.000	SIPI berlaku tiga tahun. Pembayaran retribusi setiap tahun.

NO	Jenis Usaha	Kapasitas/Ukuran	Retribusi	Keterangan
	Bottom Long Line (Rawai Dasar) c. Alat tangkap cantrang d. Alat Tangkap Lain (trammel net, dsb)	10-20 GT 21-30 GT	75.000 100.000	
II	IZIN USAHA PEMBUDIDAYA IKAN SIUP a. Pembudidaya Ikan Air Payau Pembenihan Pembesaran b. Perairan Umum Pembesaran	Skala Usaha Skala Semi Intensif Skala Intensif Skala Usaha	100.000 50.000 100.000 100.000	SIUP berlaku selama menalakan usaha Daftar ulang selama 3 tahun

Sumber: DKP Provinsi Jawa Tengah

Sementara menurut Perda No.10 Tahun 2014 terjadi perubahan terkait dengan besaran retribusi perizinan usaha perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2.
Retribusi Usaha Perikanan berdasar Perda No.10 Tahun
2014

No	Jenis Usaha	Tarif		Keterangan
		Kapasitas/ukuran	Besarnya Retribusi (Rp)	
1	Usaha Penangkapan Ikan			
	1. SIUP	Per Gt Kapal	10.000	Surat Ijin Usaha perikanan
	2. SIPI			- Surat Ijin Penangkapan Ikan -SIPI berlaku 3 tahun Pembayaran terribusi setiap tahun
	Alat Tangkap Mini			
	1. Purse Saire	Per Gt Kapal	10.000	
	2. Gill Net	Per Gt Kapal	8.000	
	3. Cantrang	Per Gt Kapal	20.000	
	4. Long Lina	Per Gt Kapal	15.000	Ijin alat cantrang sesuai kuota yang telah ditetapkan
	5. Bottom Long Line	Per Gt Kapal	15.000	
	6. Lift Net	Per Gt Kapal	15.000	

No	Jenis Usaha	Tarif		Keterangan
		Kapasitas/ukuran	Besarnya Retribusi (Rp)	
	7. Bubu (Jaring Rajungan)	Per Gt Kapal	5.000	
	8. Bagan	Per Gt Kapal	5.000	
	9. Jaring Cumi	Per Gt Kapal	20.000	
	10. Alat Tangkap Ikan	Per Gt Kapal	10.000	
	3.SIKPI KAPAL PERIKANAN	Per Gt Kapal	10.000	

Sumber: Dinas Keautan dan Perikanan Jateng

E. Kompetensi Pelaksana

Kegiatan pelayanan publik oleh organisasi publik sering mendapat keluhan di masyarakat. Organisasi publik dalam hal ini pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima sebagai jawaban dari masalah publik. Untuk memberikan layanan yang prima, pemerintah perlu menyiapkan aparat yang kompeten dan sekaligus secara kuantitas juga memadai. Artinya sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting di dalam sebuah organisasi publik (Akhmad, 2016). Peran sumber daya manusia tersebut juga terlihat dalam proses

perizinan usaha tangkap. Dinas kelautan dan Provinsi Jawa tengah yang menangani surat rekomendasi izin usaha tangkap. Sedangkan, PTSP yang sekarang mengeluarkan SIUP, SIPI dan SIKPI menurut, kendala substansial yang dihadapi oleh DKP dan PTSP adalah kurangnya jumlah pelaksana atau aparatur.

”Misalnya saja dalam pengajuan SIKPI, bayangkan dari nelayan seluruh Jateng, itu dilimpahkan semua ke DKP, Dalam satu minggu kita bisa kesana kemari ke daerah-daerah. Padahal jumlah sumberdaya kita terbatas. Tentu itu juga akan menjadi kendala bagi kita. Belum lagi kalau terjadi masalah seperti bentuk fisik kapal tidak sesuai dengan surat pengajuan” Kata Pak Wahyu (Wawancara 7 Mei 2015 2015 pukul 10.30 WIB)

Jumlah pegawai yang cukup sedikit tersebut mengganggu percepatan proses layanan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dikeluhkan oleh DKP Jateng yang mana dalam satu minggu para pegawai staff bisa melakukan mobilisasi dari daerah satu ke daerah lain. Hal ini dilakukan jika ada pengajuan rekomendasi kapal baru. Disini DKP bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan cek fisik kapal.

PTSP Jawa tengah yang pembetukannya baru tahun 2014 juga mengamini akan hal ini bahwa jumlah dan kualitas sumber daya merasa masih menjadi kendala. Jumlah perizinan yang sangat banyak tentu akan menghambat proses penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI itu sendiri. Apalagi dengan mengetahui fakta ada sekian banyak nelayan yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4. 3.
Permohonan SIUP, SIPI, dan SIKPI di PTSP Jawa Tengah

No	Tahun	Jumlah
11	2014	1.111 Izin
22	2015	93 Izin

Sumber: PTSP 2015

Berdasarkan data tersebut Seperti yang di sampaikan oleh Pak Chandra selaku Kabid Pelayanan Perizinan di PTSP

”PTSP sebagai intansi baru dibawah BPMD Jawa tengah selama ini banyak membawahi tupoksi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan tupoksi yang sebanyak itu dengan aparatur terbatas yaitu 86 tentu menjadi kendala bagi kita untuk memberikan pelayanan yang cepat”
(Wawancara 15 Juni 2015 di PTSP pukul 13.00 WIB)

Gambar 4. 3.
Kondisi Pelayanan di PTSP Jawa Tengah



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Jumlah perizinan yang banyak dan kuantitas aparatur yang terbatas sedikit banyak akan mempengaruhi terhadap proses pelayanan (lihat table staf BPMD PTSP). Dampak terbatasnya SDM semakin terasa jika terjadi penumpukan berkas. Dalam hal ini aparat dituntut untuk bekerja lebih cepat dan tentu dengan kehati-hatian mengecek keabsahan berkas.

Tabel 4. 4.
Daftar Staf BPMD PTSP Provinsi Jawa Tengah

Unit Bidang	Jumlah Staf
Kepala Badan	1
Sekretaris Badan	1
Subbag Umum	25
Subbag Keuangan	8
Subbag Program	6
Kabid Promosi dan Kerjasama	1
Subbbid Promosi	8
Subbid Kerjasama	7
Kabid Pelayanan Perizinan	1
Subbid Pelayanan izin usaha dan Non izin	5
Subbid Pelayanan izin Operasional	5
Kabid Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	1
Subbid Pengendalian	5
Subbid Pengembangan	5
Ka UPT PTSP	1
Subbag Tata Usaha	2
Seksi Pelayanan Non Perizinan	2
Seksi Pelayanan Perizinan	2
JUMLAH TOTAL	86

Sumber: Renstra BPMD 2013

Terlepas dari keterbatasan SDM khususnya aparatur PTSP, peneliti memberikan perspektif bahwa kompetensi adalah bentuk pekerjaan yang diusakan dipunyai oleh para aparatur secara profesional dan maksimal. Karena kecakapan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah adalah modal penting untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang efisien dan efektif. Sementara ini tentu menjadi kritikan bagi pelayanan publik, bahwa *street level bureaucracy* di daerah sering tidak memberikan pelayanan maksimal. Oleh karena itu, semestinya unit-unit pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik harus menerapkan standar pelayanan tertentu kepada masyarakat.

F. Jaminan Pelayanan

Dalam pelayanan penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI baik Dinas Kelautan dan Perikanan maupun PTSP sebagai organisasi publik tidak memberikan jaminan khusus terkait dengan pelayanan. Jaminan pelayanan yang diberikan adalah terkait dengan SOP (Standar Operational Prosedur) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Meskipun di PTSP sudah mempunyai SOP akan tetapi dalam pelaksanaannya juga sering tidak sesuai. Alasannya

adalah jumlah yang meminta surat izin dengan aparaturnya tidak sebanding. Sehingga ini tentu menghambat proses layanan.

Perihal penerbitan surat rekomendasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng belum mempunyai SOP yang jelas. Seperti yang disampaikan Bapak Sukirno (salah satu nelayan). Tidak adanya SOP ini lah yang menjadi kendala dalam layanan lanjutan ke PTSP

"Kami nelayan sering menunggu dan tidak ada kejelasan terkait pelayanan, tidak ada jaminan yang di berikan apabila terjadi keterlambatan pembuatan surat rekomendasi".(Wawancara 7 mei 2015 pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan uraian tersebut memang beralasan yang mana itu dijawab langsung oleh Bapak Wahyu selaku staff bidang perikanan tangkap menjelaskan bahwa Dalam penerbitan surat rekomendasi tersebut memang tidak ada SOP dan jaminan pasti terkait pelayanan surat

Sementara itu hal yang lebih baik ada di PTSP dimana menurut observasi yang dilakukan bahwa penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI itu kurang lebih 7-10 hari, dimana jika terjadi penumpukan berkas itu akan diinfokan melalui telepon atau saluran komunikasi lain. Arus

informasi ini tentu sangat bermanfaat bagi nelayan untuk mengetahui proses pengajuan perizinannya. Sehingga mereka juga secara efisien tidak mengeluarkan biaya dan waktu

4.3 Upaya Perbaikan Oleh Pemerintah Provinsi

Berdasarkan permasalahan pelayanan yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, Pemerintah Provinsi melalui Pergub Nomor 22 tahun 2015 yaitu perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, dimana salah satunya adalah Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI dialihkan ke PTSP dari sebelumnya di DKP Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu untuk merubah kondisi pelayanan terkait penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah, seperti berikut:

1. Penyederhanaan Prosedur

Selama ini prosedur yang dalam penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI cenderung lama dan berbelit-belit, hal itu kemudian sejak tahun 2014 dipindahkan di PTSP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengalihan penerbitan

SIUP, SIPI dan SIKPI oleh PTSP diharapkan mampu menyederhanakan proses pelayanan.

Akan tetapi demikian, menurut observasi yang dilakukan penulis pengalihan di PTSP justru semakin banyak instansi atau organisasi yang perlu dihadapi oleh nelayan. Seperti halnya DKP yang hanya mengeluarkan surat rekomendasi, kemudian cek fisik kapal yang dilakukan oleh dinas perhubungan yang mana sebelumnya nelayan diwajibkan untuk membayar retribusi ke BPD Provinsi, baru terakhir berkas-berkas tersebut diajukan dalam pembuatan SIUP Baru ke PTSP, seperti yang dijelaskan beberapa berkas yang perlu dibawa oleh pemohon;

1. Daftar Isi Permohonan ditandatangani pemilik kapal
2. Fotocopy KTP Pemilik Kapal
3. Rekomendasi Pembuatan Kapal dari DKP
4. Foto kapal
5. Legalisir Gross akte
6. Legalisir Pass Besar/Tahunan kapal
7. Legalisir sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
8. Legalisir surat ukur
9. Asli Siup

10. Spesifikasi jenis dan alat tangkap
11. Cek Fisik kapal
12. STS (Surat Tanda Setor) dari Bank BPD
13. Surat Kuasa bermaterai jika pengurusan izin diwakilkan

Sementara itu prosedur cek fisik, DKP telah berupaya untuk menyederhanakan prosedur dengan melakukan sosialisasi dan upaya pemahaman kepada nelayan untuk membuat kapal sesuai dengan surat yang diajukan agar tidak dilakukan cek ulang terhadap kapal.

Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI yang dipusatkan di PTSP sebenarnya mempunyai tujuan normatif untuk menyederhanakan prosedur dimana jika kelengkapan berkas terpenuhi oleh pemohon, 7-10 hari surat tersebut akan selesai. Namun perlu digaris bawahi bahwa pengurusan berkas sebelum ke PTSP cukup lama, hal inilah yang mungkin harus diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu juga dari PTSP maupun DKP telah melakukan upaya sosialisasi kepada para nelayan terkait pengurusan SIUP, SIPI, dan SIKPI agar syarat dan prosedurnya bisa dimengerti oleh nelayan.

2. Menyingkat Waktu

Kecenderungan waktu untuk penerbitan Surat SIUP, SIPI dan SIKPI yang lama membuat pemerintah perlu melakukan upaya reformasi dalam kaitannya dalam proses pelayanan. Waktu yang selama ini dikeluhkan oleh nelayan atau masyarakat sebenarnya tidak terlalu lama. Seperti halnya untuk pembuatan surat rekomendasi kapal dari DKP, pihak DKP akan berusaha sesegera mungkin untuk melakukan proses, sementara itu untuk cek fisik kapal waktu yang lama dibutuhkan karena ada kesalahan atau tidak kesesuaian antara kapal yang diajukan dengan fisik kapal secara riil di lapangan berbeda, hal itu lah yang mungkin menjadi kendala dalam penerbitan surat rekomendasi.

“Biasanya ketika kita melakukan cek fisik kapal, ditemukan kapal-kapal yang berbeda dengan kapal yang diajukan dalam surat pengajuan, kemudian dari situlah surat rekomendasi ditunda dan nelayan diwajibkan untuk merubah spesifikasi kapal, kemudian baru dilaksanakan cek fisik ulang” (Wawancara 7 Mei 2015 Pukul 11.00 WIB) Kata Joko Saksono, Kepala Seksi Perikanan Tangkap DKP Jateng.

Terkhusus untuk pembuatan surat rekomendasi dari DKP Prov. Jateng perlu membuat SOP atau SPM. SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Sedangkan untuk SPM (Standar Pelayanan Minimal) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar, yang mana itu adalah urusan wajib daerah yang harus diberikan oleh setiap warga secara minimal (Kumorotomo, 2014). Pembuatan SPM dan SOP ini tentu mempunyai sasaran berdasarkan kompleksitas yang dihadapi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap instansi pemerintah terkecil memiliki SOP atau SPM harus melaksanakan dan dapat memenuhi target
2. Sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Jika sudah disusun SPM, waktu yang dibutuhkan dalam proses layanan juga menjadi jelas. Sementara PTSP

terkait dengan waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan surat ini, menjelaskan bahwa sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan perizinan akan memberikan pelayanan secara cepat jika berkas yang diajukan itu lengkap, terbukti bahwa adanya durasi waktu yang diatur dalam memberikan pelayanan di PTSP, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rika selaku *Front office* di PTSP

“Dalam pemberian pelayanan perizinan SIUP, SIPI, dan SIKPI. Kami berusaha melayani dengan profesional dengan akumulasi secepat mungkin. Dalam peraturan itu diatur terkait berapa lam atau berapa menit waktu yang digunakan dalam satu proses pengumpulan berkas. Jadi jika berkas yang diajukan itu sudah lengkap, kita memberi waktu maksimal selama 10 hari surat itu jadi”. (wawancara di PTSP 15 Juni 2015 Pukul 14.00 WIB).

Semua birokrasi memang mensyaratkan seperti itu bahwa berkas untuk pelayanan perizinan haruslah sesuai dengan prosedur, jika tidak itulah yang menyebabkan waktu pelayanan menjadi lama.

3. Menekan Biaya

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan PTSP BPMD Jawa Tengah dalam memberikan

pelayanan perizinan SIUP, SIPI dan SIKPI ini jelas tidak ada biaya administrasi atau biaya lainnya. Nelayan hanya diwajibkan membayar Retribusi sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tentang Retribusi Daerah yang mana retribusi tersebut disesuaikan dengan ukuran gross tonase kapal atau alat tangkap yang digunakan. Selain itu mungkin nelayan hanya mengeluarkan biaya pengandaan berkas atau transportasi pribadi.

Sementara itu upaya pemanfaatan teknologi atau jaringan komunikasi bisa dilakukan oleh PTSP untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh nelayan. Hal itu seperti upload berkas yang bisa dilakukan jauh-jauh hari. Selain itu juga berkas yang telah diupload tidak perlu disertakan lagi dalam bentuk asli, selama telah memenuhi keabsahan berkas.

4. Peningkatan Kompetensi Pelaksana

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dilihat dari kompetensi aparatur yang ada disana, menurut penulis cukup kompeten. Yaitu pegawai ditempatkan sesuai dengan bidang kompetensi dan kecakapan yang dimiliki seperti yang disampaikan oleh Ibu Suhartiningsih selaku Kabag Kepegawaian

“Penempatan pegawai dalam sub bidang atau seksi-seksi disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang sudah dikuasai, jadi itu mempermudah menjalankan tupoksi masing-masing bidang. Terkait dengan perizinan SIUP, SIPI, dan SIKPI apa yang saya lihat masalah ada di jumlah pegawai. Kami sangat kekurangan untuk tenaga lapangan, misalnya untuk melakukan cek fisik kapal”.

Memang kuantitas pelaksana kurang memadai, namun dari DKP selama ini berusaha mengoptimalkan sumberdaya yang ada. Dan mengadakan diklat atau lokakarya bagi pegawainya baik tingkat provinsi maupun pusat. Berbeda dengan di PTSP, karena pembetukannya baru, peningkatan kualitas dirasa perlu untuk lebih meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan publik.

Menurut Bapak Chandra “Upaya peningkatan kompetensi pelaksana sudah kami lakukan akan tetapi, kita belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah provinsi atau pusat terkait anggaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai”(wawancara di PTSP 15 Juni 2015 Pukul 13.30 WIB)

Hal itu memang benar bahwa instansi tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan upaya peningkatan

sumberdaya jika tidak ada anggaran atau biaya secara jelas. Meskipun terlihat klise, aparat penyedia layanan harus terus meningkatkan pelayanannya. Karena jika diruntut dengan seksama, jika pelayanan yang diberikan memuaskan, maka masyarakat khususnya nelayan akan terbantu dan bisa mencari sumber ekonomi lewat usaha tangkap ikan.

Berdasarkan empat struktur perbaikan tersebut, sebenarnya pemerintah bisa memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kedalam alur pelayanan. Di masa perkembangan teknologi informasi, masyarakat tentu sudah familiar dengan *gadget/smartphone*. Melalui inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi para pemohon surat perizinan bisa menempuh waktu yang tidak lama dan tidak membutuhkan biaya yang mahal.

Hal yang sama juga akan berdampak positif. Yaitu jika alasannya adalah terbatasnya jumlah pelayan di PTSP. Melalui inovasi seperti aplikasi akan membantu mengurangi beban para pemberi pelayanan. Karena semua berkas tinggal diunggah dan diverifikasi melalui *smartphone* dengan berbasis aplikasi. Teknis-teknis pelayanan semacam ini tentu memang tidak mudah, akan

tetapi jika para pengambil keputusan di daerah mempunyai komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik dan didukung dengan *political will* akan sangat berdampak positif terhadap pelayanan publik. Khususnya adalah pelayanan perizinan usaha tangkap.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sulitnya mendapatkan dokumen perizinan untuk aktivitas melaut bagi para nelayan, pengusaha maupun pegiat industri kelautan dan perikanan memberikan dampak negatif bagi perekonomian sebagian besar nelayan. Pelimpahan wewenang perizinan usaha tangkap dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan untuk memberikan wewenang otonom dalam pelayanan perizinan. Akan tetapi faktanya volume kapal dibawah 30 GT yang mengurus

Berdasarkan analisis hasil penelitian dengan tema reformasi pelayanan perijinan perikanan tangkap di Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Prosedur pelayanan perizinan SIUP, SIPI, dan SIKPI telah memiliki prosedur yang jelas yang menggambarkan tahapan yang harus dilakui oleh pemilik kapal atau nelayan yang harus mengurus ijin. Tahapan tersebut sbb:
 - a. Pengajuan.

- b. Pemeriksaan kelengkapan
 - c. Penerimaan SKRD (Surat Keterangan Rekomendasi Dinas)
 - d. Pembayaran Retribusi Daerah di BPD Jawa Tengah
 - e. Pengecekan kembali/ Penyerahan bukti pembayaran ke DKP Jawa Tengah
 - f. Pengesahan dan Izin final
 - g. Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI dari DKP ke Nelayan
- 2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan reformasi di bidang perijinan perikanan tangkap, yakni melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, dimana salah satunya adalah Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI dialihkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan ke Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) di bawah Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). Berdasarkan perubahan ini Upaya-upaya reformasi pelayanan perizinan perikanan tangkap terdiri dari:

- a. Penyederhanaan Prosedur: DKP Jawa Tengah hanya memberikan Surat Rekomendasi Dinas kepada nelayan atas pengajuan surat SIUP, SIPI, dan SIKPI yang kemudian proses penerbitan dilakukan di PTSP BPMD Jawa Tengah.
 - b. Jaminan Pelayanan: Reformasi penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang dilihkan ke PTSP telah melakukan jaminan dengan memberikan informasi yang jelas terkait penerbitan surat SIUP, SIPI dan SIKPI seperti via telepon dan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan. Sehingga membantu pemohon dalam pengambilan surat.
 - c. Standarisasi waktu: Upaya reformasi dalam konteks waktu pelayanan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI berjangka 7-10 hari yang diberikan oleh PTSP. Hal itu jelas menyingkat waktu penerbitan yang sebelumnya cenderung lama.
- 3) Terdapat beberapa kendala dalam upaya inovasi, yang datang dari lembaga pemberi pelayanan maupun dari pemilik kapal sendiri.
- a. Kendala dari lembaga, sampai dengan saat ini ternyata Dinas Kelautan dan Perikanan tidak

memiliki SOP dalam pelayanan SIUP, SIPI, dan SIKPI

- b. Kendala dari pemilik kapal, banyak pemilik kapal menyerahkan kepada pihak ke 3 dalam mengurus perijinan, menyebabkan ketidak tepatan dalam membawa berkas kelengkapan ke Dinas. Selain itu sering saatnya pemeriksaan kapal (cek fisik) ternyata kapal sedang melaut. Ini juga menjadi pengunduran waktu dalam penyelesaian ijin perikanan.

5. 2 Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan yang ada maka penulis mengasumsikan beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan kendala mengenai tidak adanya SOP dalam pelaksanaan perizinan di DKP Jawa Tengah, maka diharapkan kedepanya penyedia pelayanan menyusun SOP secara jelas dan detail per detail.
2. Sosialisasi yang lebih intens kepada pemilik kapal tentang perlunya memahami dan melaksanakan

kewajiban dalam mengurus perijinan, sehingga tidak lagi diurus oleh pihak ke 3 yang nantinya lebih lama proses mendapatkan surat ijin penangkapan ikan.

3. Mempersingkat waktu pengurusan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti upload berkas persyaratan yang bisa dilakukan secara online atau jauh-jauh hari.

Berdasarkan rekomendasi tersebut penulis mengharapkan pelayanan perizinan usaha perikanan dalam hal ini SIUP, SIPI dan SIKPI kedepanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga nelayan akan mudah untuk memulai usaha perikanan yang diharapkan akan sebanding lurus dengan meningkatkan pendapatan nelayan.

Daftar Pustaka

- Adenskog, Magnus. (2018). "After the Equilibrium: Democratic Innovations and Long-Term Institutional Development in the City of Reykjavik". *Analyse Und Kritik* 40 (1): 31-53. doi:10.1515/aug-2018-0002.
- Akhmad. (2016). Studi Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Jenepont. *Jurnal Administrasi Publik*. 6 (2). Pp. 11-20.
- Ariani, Syahrida ; Mahyudin, Idiannor; Mahreda, Emmy Sri (2014), Peranan Sektor Perikanan dalam Pembangunan Wilayah dan Strategi Pengembangannya dalam Rangka Otonomi Daerah Kabupaten Balangan. *Fish Scientiae*, Volume 4 Nomor 8, Desember 2014, hal 110-110.
- Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From street-level to system level bureaucracies: How information and communication technology is transforming administrative discretion and constitutional control. *Public Administration Review*, 62, 174-184.
- Bloch, Carter, and Markus M. Bugge. (2013). Public Sector Innovation-From Theory to Measurement. *Structural Change and Economic Dynamics*. 27: 133-145. doi:10.1016/j.strueco.2013.06.008
- Bullock, Justin B. (2019). Artificial Intelligence, Discretion and Bureaucracy. *American Review of Public Administration*, 49, 751-761. DOI: 10.1177/0275074019856123.

- Choi, Taehyon, and Susan Meyers Chandler. (2015). "Exploration, Exploitation, and Public Sector Innovation: An Organizational Learning Perspective for the Public Sector." *Human Service Organizations Management, Leadership & Governance* 39 (2): 139-151. doi:10.1080/23303131.2015.1011762.
- Denhardt, Robert B & Denhardt, Janet Vinzant. (2000). The New Public Service: Serving Rather Than Steering. *Public Administration Review*, Vol. 60, No. 6 (Nov. - Dec., 2000), pp. 549-559
- Dwiyanto, Agus (2014). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauziah, Nurul & Kismartini. (2016). Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*. 5 (4), pp. 177-191. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i4>
- Guba, E.S. and Lincoln, Y.S., (2005). *Competing Paradigms in Qualitative research* dalam Miller G.J.M and Yang, Kaifeng, 2008 *Handbook of Research Methods in Public Administration*, CRC Press, New York.
- Islamy, Irfan M. (1997). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jawa Tengah. (2015). Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 22 tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2003 Pedoman Pelayanan Publik: petunjuk teknis transparansi dan

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- Kismartini & Bungin, Burhan. (2019). Wilayah Pesisir Indonesia: Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia.
- Kurniawan, K.B.; Rozah, Umi; Soemarmi, Amie (2016). Tinjauan Yuridis Pembangunan Pembakaran dan atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan. *Diponegoro Law Journal*. Volume 5. Nomor 3 tahun 2016.
- Kusumasari, B., Pramusinto, A., Santoso, A. D., & Fathin, C. A. (2019). What shapes public sector innovation? *Public Policy and Administration*, 18(4), 430–446. <https://doi.org/10.13165/VPA-19-18-4-05>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A method sourcebook*. CA, US: Sage Publications.
- Moenir, H. AS (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Edisi Keenam, Jakarta: Bumi Aksara.
- S. Nugroho, K. Kismartini, and H. Purnaweni. (2016). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jawa Tengah). *GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 13-27. <https://doi.org/10.14710/gp.2.1.2016.13-27>
- Osborne S.P., (2013). *Voluntary Organizations and Innovation in Public Service*. New York: Routedge.

- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang no 32 tahun 2004. Tentang Otonomi Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang no 27 tahun 2007. tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. UU N0 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Lampiran Bab IV, Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025,
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
- Republik Indonesia. 2009 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Riant Nugroho, (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Sari, M. A. (2014). Inovasi Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 10, No. 2.
- Thoha, Miftah, 2005. *Dimensi-Dimensi Prima: Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yuniarta, Shinta, Wisudo, H. Sugeng, Iskandar, Budhi H. (2011). *Kinerja Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan-Kkp Sebagai Salah Satu*

Stakeholder Perizinan Usaha Penangkapan Ikan.
Marine Fisheries. 2 (1), 51-64.

Zhu, Xufeng, and Hui Zhao. 2018. Recognition of Innovation and Diffusion of Welfare Policy: Alleviating Urban Poverty in Chinese Cities during Fiscal Recentralization. *Governance*. 31 (4): 721-739. doi:10.1111/gove.12332.

Daftar Singkatan

BPMD	: Badan Penanaman Modal Daerah
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
DKP	: Dinas Kelautan dan Perikanan
HNSI	: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
IUP	: Izin Usaha Perikanan
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SIUP	: Surat Izin Usaha Perikanan
SIPI	: Surat Izin Penangkapan Ikan
SIKPI	: Surat Izin Pengangkutan Ikan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SOP	: Standard Operational Procedure
SPIPISE	: Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

GLOSARIUM

Public Services	:	Pelayanan Publik
Excellence Services	:	Pelayanan Publik Prima
Front Office	:	Bagian Depan (Pelayanan Pertama)
Responsive	:	Cepat
Setting customer service standard	:	Standar pelayanan Konsumen
Public policy	:	Kebijakan publik
Street level bureaucracy	:	Birokrasi paling bawah

TENTANG PENULIS



Dr. Kismartini, M.Si lahir di Pati, 28 Maret 1961. Saat ini merupakan dosen tetap di Universitas Diponegoro. Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Diponegoro, Magister dengan fokus Perencanaan Lingkungan dari Universitas Indonesia dan Doktor Administrasi Publik dari Universitas

Brawijaya.

Aktif menulis artikel di beberapa jurnal nasional maupun internasional serta aktif memberikan kuliah umum di kampus swasta dan negeri. Saat ini mengemban tugas sebagai Ketua Prodi Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro dan tergabung dalam asosiasi profesi IAPA (Indonesian Association for Public Administration) dan ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara).

Beberapa buku yang pernah ditulis adalah Analisis Kebijakan Publik, Penguatan Governance dan Kelembagaan dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa dan terbaru adalah Wilayah Pesisir Indonesia: Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia.

Fokus kajian yang menjadi kepakaran adalah Analisis Kebijakan Publik, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik serta isu-isu lingkungan kontemporer yang saat ini berkembang di masyarakat. Hingga saat ini

aktif dalam forum-forum ilmiah dalam pengembangan ilmu administrasi publik secara khusus dan ilmu sosial secara umum.